

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN RUPS SECARA CYBER
NOTARY (E-RUPS) DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE GMS BY CYBER
NOTARY (E-GMS) IN THE REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY***

Ismatul Izzat
Kantor Notaris Ariana Yanuatrizanti, S.H.
Ruko Central Kartini Jl. Kartini No. 50A Blok C, Sidoarjo
0822444262767
Ismarara17@gmail.com

Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193, Kota Malang

ABSTRAK

Dalam hal RUPS yang sudah dilakukan secara *cyber notary* yakni e-RUPS yang sudah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik. Yang dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.

Melakukan kajian permasalahan tentang Bagaimana prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan E-RUPS sebagaimana diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan dan tentang Bagaimana RUPS secara *cyber notary* (e-RUPS) sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dengan bahan hukum penelitian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Hasil penelitian menunjukkan Notaris harus dibantu dan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik/ *Certificate Authority*. Pihak ketiga ini diberi kepercayaan dengan kewenangan menjaga dan mengamankan kontrak elektronik, dengan cara memberikan dan mengaudit Sertifikasi Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengakomodasi perkembangan teknologi telematika dalam pembuatan Risalah RUPS dalam bentuk akta autentik yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sempurna. Dalam hal RUPS yang sudah dilakukan secara *cyber notary* yakni e-RUPS yang sudah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik. Yang dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik.

Kata Kunci: RUPS, *Cyber Notary*.

ABSTRACT

In the case of a GMS that has been conducted in cyber notary, namely e-GMS which has been regulated by the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15 / Pojk.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Electronic GMS Organizing System. In Article 1 number (5) of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15 / Pojk.04 / 2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Electronic GMS Organizing System, hereinafter referred to as e-GMS, is an electronic system or means used. to support the provision of information, implementation and reporting of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Reviewing the problems regarding how the principle of notary prudence in implementing E-GMS as regulated in the Financial Services Authority and about how the GMS is cyber notary (e-GMS) as regulated in the Financial Services Authority regulations

This research uses normative juridical research, with statutory and conceptual approaches, as well as with research legal materials which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The result of the research shows that the Notary Public must be assisted and collaborated with a third party as an Electronic Certificate Operator. These third parties are entrusted with the authority to safeguard and secure electronic contracts, by providing and auditing Electronic Certifications. The Financial Services Authority Regulation has accommodated the development of telematics technology in the preparation of GMS Minutes in the form of authentic deeds with the aim of providing legal certainty and perfect evidentiary power. In the case of a GMS that has been conducted in cyber notary, namely e-GMS which has been regulated by the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15 / Pojk.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Electronic GMS Organizing System. In Article 1 number (5) of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15 / Pojk.04 / 2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies in the Electronic GMS Organizing System.

Keywords: *GMS, Cyber Notary.*

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global, adalah perkembangan teknologi dan informasi, yang antara lain ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).

Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan pola dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tentunya harus diimbangi oleh perkembangan hukum dan perubahan birokrasi pemerintahan. Dalam masa transisi seperti ini, pastinya akan muncul berbagai permasalahan hukum. Untuk mengimbangi perubahan-perubahan pola dalam masyarakat, diperlukan perubahan peraturan hukum agar tercipta payung hukum yang dapat melindungi sekaligus memberikan kejelasan dan menjamin kepastian hukum. Selain sebagai proteksi, perkembangan hukum juga memiliki fungsi untuk mengisi

kekosongan hukum mengenai permasalahan yang timbul dalam proses perkembangan pola dalam berbagai bidang. Berkaitan dengan hal ini, perkembangan hukum memaksa tidak hanya pemerintah untuk menyesuaikan birokrasinya, melainkan juga memaksa profesi hukum untuk terus mengembangkan diri seiring dengan perkembangan masyarakat.

Peran Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik dipersilakan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Demikianlah dengan mengadopsi konsep *cyber notary* yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Menurut Brian Amy Prastyo, esensi dari *Cyber Notary* saat ini belum ada definisinya yang mengikat. Akan tetapi, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanlah legalitas penggunaan handphone atau faksimili untuk komunikasi antara Notaris dan kliennya. Tetapi berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹

Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Selain berperan dalam pembuatan kontrak, notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta serta membukukan surat-surat di bawah tangan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cyber Notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Notaris di Indonesia yang berdasarkan sistem hukum *civil law* tentunya memiliki perbedaan prinsipil dengan *notary public* yang berasal dari sistem hukum *common law*.²

Perubahan dapat dilakukan dengan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan.³ Pemaknaan atas ketentuan pasal tersebut harus dilakukan secara luwes sehingga diperoleh makna yang lebih fleksibel. Bunyi Pasal 5 ayat (4) UU ITE setidaknya dapat dimaknai bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun sifatnya terbatas yaitu hanya untuk perbuatan hukum yang menurut undang-undang tidak diwajibkan dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagai contoh Pasal 77 ayat 1 undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUP) menyatakan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 76 RUPS dapat juga dilakukan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. Jika RUPS dilakukan melalui

¹ Brian Amy Prastyo, Peluang dan Tantangan *Cyber Notary* di Indonesia, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 10 Oktober 2020.

² *Ibid*.

³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation. Hlm. 5.

media elektronik maka tidak menutup kemungkinan apabila notaris membuat akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik juga. Dengan demikian UUPT telah memberi peluang kepada Notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham. Sehingga jika diinterpretasikan bahwa RUPS dengan mata acara di luar perubahan anggaran dasar yang dilakukan dengan media *teleconference* dapat dituangkan dalam bentuk akta elektronik, misalnya RUPS dengan mata acara perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham, pemberian persetujuan pemegang saham atas tindakan Direksi dan mata acara lain yang tidak merupakan bagian dari perubahan anggaran dasar perseroan.⁴

Dalam hal RUPS yang sudah dilakukan secara *cyber notary* yakni e-RUPS yang sudah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik. Yang dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan E-RUPS sebagaimana diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Bagaimana RUPS secara *cyber notary* (e-RUPS) sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, atau penelitian hukum doktriner juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *cyber notary*. Sedangkan pendekatan konsep dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

3. Sumber Bahan Hukum

⁴ *Ibid.*

⁵ Suratman, Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfa Beta. Hal. 51.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- (a) Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (b) Pasal 38 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- (c) Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (d) Pasal 1 angka (5), Pasal 2 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- (e) Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/Pojk.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas *cyber notary* dalam pelaksanaan E-RUPS yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi, studi pustaka, serta dari internet. Dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan, berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan berkaitan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, yaitu bahan hukum yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan memahami hasil analisis.

D. Pembahasan

1. Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Melaksanakan E-RUPS sebagaimana Diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dilihat dari kamus besar Bahasa Indonesia kehati-hatian diartikan berhati-hati atau waspada. Kehati-hatian disini erat kaitannya dengan ketelitian, kecermatan dan kesaksamaan yang memiliki arti yang sama, dalam hukum perbankan istilah kehati-hatian (*prudent*) dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank yang mulai dikenal pada tahun 1980-an. Kata "*prudent*" itu sendiri secara harafiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana.

Seseorang Notaris dipandang sebagai seseorang *figure* yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan dan dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segel

⁶ Jhonny Ibrahim. Op.cit. Hlm. 296.

(capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta autentik yang dibuatnya.⁷ Namun pada saat ini sering terjadi permasalahan hukum dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris, karena akta yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur pidana karena pihakpihak yang menghadap dalam proses pembuatan akta memberikan dokumen-dokumen atau surat palsu serta mencantumkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dibuat notaris.

Untuk mencegah notaris terjerat dalam permasalahan hukum, adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:

1) Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap.

Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya notaris sebelum memasukan identitas para pihak kedalam suatu akta, notaris harus mengecek identitas pihakpihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihakpihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris.

2) Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap.

Maksud dan tujuan Memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UUPNP.

Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap contohnya memeriksa sertifikat tanah Ke Badan Pertanahan Nasional apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikat tersebut.

3) Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik.

Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris.

4) Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta.

Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta katakata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.

5) Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris.

Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam pasal 38 UUPN-P, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

6) Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris.

⁷ Maria S.W. Sumardjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kompas. Hal. 14.

Pada saat ini menunjukkan bahwa salah satu tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi oleh koruptor seringkali memanfaatkan notaris melalui bidang real estate berupa jual beli tanah maupun bangunan.

Dalam Kongres INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang diselenggarakan di Jakarta Setiawan menjelaskan, Inti dari tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang secara manfaat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang bersengketa. Tugas notaris dalam menjalankan jabatannya adalah sebagai pihak yang mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dalam membuat akta. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum notaris harus memperlakukan kliennya sama dalam proses pembuatan akta tanpa adanya salah satu pihak yang dipentingkan.

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas menyebutkan bahwa notaris dalam mengemban tugas dan jabatannya memang tidak mudah dan banyak permasalahan-permasalahan yang riskan bisa dihadapi sehingga notaris sering terjerat dalam permasalahan hukum, maka dari itu sangat penting bagi seseorang notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dan bekerja sesuai peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya agar nantinya akta yang dibuatnya tidak berimplikasi pada permasalahan hukum di masa yang akan datang.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap dimulai dari Memberikan Penyuluhan Hukum dan Edukasi Hukum kepada para penghadap. Menuangkan keinginan para penghadap dalam akta autentik, dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, semua persyaratan harus dipenuhi oleh para penghadap, kemudian harus diteliti, diperiksa, melakukan pengecekan dokumen dengan instansi yang terkait. Mengecek langsung secara *online* dokumen ke sistem instansi pemerintahan. Seperti dalam hal mengecek Kartu Identitas Penduduk melalui sistem *online* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menanyakan dan mencocokkan langsung kebenaran biodata, seperti tanggal dan alamat di dalam Kartu Tanda Penduduk kepada para penghadap. Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Jika yang menghadap bukan merupakan penghadap yang sesuai di dalam Kartu Tanda Penduduk, maka akan terlihat secara fisik dan perilaku yang dapat dilihat langsung ada kejanggalan dan perbedaan.

Berilmu, Integritas dan Profesionalitas merupakan hal yang harus dimiliki Notaris, Notaris harus paham semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Memiliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum, ketika notaris tidak memahami perbuatan hukum yang akan diinginkan para penghadap, maka Notaris tersebut tidak paham akan keilmuan yang harus dimilikinya. Apabila Notaris memiliki kemampuan dalam hal perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap, memperkecil risiko kerugian dan sengketa yang akan dialami para penghadap atau Notaris sendiri.

Para Penghadap sudah memenuhi semua syarat formiil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materiil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materiil atas dokumen penghadap. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta autentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan baik yang disebabkan karena perilaku yang tidak profesional atau memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat akta autentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) (a) secara profesional notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tidak sempurnanya akta yang dibuat. Berbagai macam bentuk tanggung jawab dari seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya termasuk tanggung jawab secara moral.

Yang harus disiapkan Notaris dalam pembuatan akta RUPS adalah meminta data seperti, KTP dan KSK para pemegang saham, direksi serta dewan komisaris; serta legalitas perusahaan yang meliputi Akta Pendirian PT serta SK dari Kemenkumham, NPWP, dan Surat Keterangan Domisili Usaha.

Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit: daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik; daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik; rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringkali terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik.

Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*prudentality principle*) yang seharusnya dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari.

Para Penghadap sudah memenuhi semua syarat formiil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materiil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materiil atas dokumen penghadap. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta autentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

Dalam membuat akta notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang notaris (*prudent notarius principle*), tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), prinsip mengenal klien (*Know Your Customer*), dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (*identify for validity*). Memang bukan tugas notaris memastikan kebenaran materiil dari data yang diajukan penghadap. Namun bukan serta merta notaris tidak melakukan tindakan kehati-hatian untuk menghindari kelalaian. Ia mencontohkan soalantisipasi KTP palsu. Notaris perlu teliti mengetahui soal nomor penanda wilayah dalam standar Nomor Induk Kependudukan.

Penggunaan sidik jari penghadap yang dilekatkan pada minuta akta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN memiliki maksud untuk menghindarkan penyangkalan-penyangkalan mengenai kehadiran dan tanda tangan yang dilakukan oleh penghadap. Tujuannya ialah dalam rangka mewujudkan prinsip kehati-hatian Notaris agar sidik jari tersebut sebagai back-up apabila keduanya telah diingkari. Apabila sidik jari ini tidak ada maka akta tidak kehilangan autensitasnya. Karena bukan merupakan bagian minuta akta maka lembar sidik jari ini terpisah dari minuta akta dan hanya merupakan warkah pendukung. Walaupun tidak berakibat pada aktanya, sewajarnya Notaris tetap menjalankan amanat Undang-Undang ini karena Notaris merupakan pejabat umum yang telah disumpah untuk tunduk pada ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Pelaksanaan penggunaan sidik jari tergantung penafsiran dari masing-masing Notaris.

Ciri spesifik *teleconference* yang memiliki nuansa hukum yaitu pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum misalkan pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau *teleconference* yang dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan atau kesaksian (misalnya dalam perkara pidana). Adanya dampak inilah yang membedakan antara *teleconference* biasa dengan *teleconference* memiliki dampak hukum. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyediakan 2 macam cara pelaksanaan RUPS yaitu: RUPS Konvensional dan RUPS Modern (*teleconference*) pada pasal 76 dan pasal 77 UU PT. Dalam RUPS biasa, maka akta berita acara RUPS ditandatangani oleh para penghadap. Apabila RUPS dilakukan secara *teleconference* maka tandatangan secara elektronik dimungkinkan.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya, akta yang dibuat demikian itu disebut akta yang dibuat oleh Notaris. Sebagai contoh yaitu Akta berita acara rapat sebuah Perseroan Terbatas, termasuk acara rapat secara *teleconference*. RUPS yang menggunakan *teleconference* adalah RUPS yang pada umumnya dihadiri oleh Notaris, sehingga dalam pelaksanaannya yang membuat Akta Berita Acara adalah Notaris, sehingga tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan. Selain telah memenuhi unsur otentitas suatu akta Notariil yang telah diuraikan dalam sub-bab

sebelumnya, dalam kaitannya dengan Relas Akta, yang bertanggung jawab atas diterbitkannya akta tersebut adalah Notaris pembuat akta tersebut, sehingga syarat utamanya Notaris yang bersangkutan harus menghadiri RUPS dengan *teleconference* tersebut, ia menyaksikan jalannya rapat, dan menuangkan jalannya rapat tersebut dalam sebuah Akta yang dikenal dengan Berita Acara RUPS.

Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary*, maka hasil *print out* dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Hal mana dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1868 KUH Perdata mengenai keotentikan akta.

Prosedur pembuatan akta notaris dengan menggunakan *cyber notary* adalah Para pihak hadir di hadapan notaris dengan menggunakan *teleconference* atau *video call* untuk menyampaikan maksud dan tujuan menghadap notaris dan menyampaikan akta yang akan dibuat, para pihak harus menunjukkan identitas mereka secara jelas kepada notaris dengan mengirimkan identitas mereka melalui alat elektronik misalnya *faximile* dan notaris mencocokkan identitas tersebut dengan orang yang berada dalam *teleconference* atau *video call*, setelah itu, notaris membuat akta sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang kemudian dibacakan di hadapan para pihak di mana dalam pembacaan akta tersebut baik notaris, saksi maupun para pihak menggunakan *teleconference* atau *video call* dalam waktu yang bersamaan, dan setelah selesai akta tersebut dibacakan dan dipahami oleh para pihak yang bersangkutan, akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris dengan menggunakan tanda tangan digital.

Pembentukan tanda tangan digital menggunakan semacam sidik jari yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat dan verifikasi tanda tangan digital merupakan suatu proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, sehingga dengan demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital tersebut dibuat untuk dokumen yang sama yang menggunakan kunci privat. Apabila kedua proses tersebut telah terpenuhi maka suatu tanda tangan digital juga dapat memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang di dalam tanda tangan secara konvensional. Seseorang yang membubuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui semua yang ditulisnya dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Dengan demikian, tanda tangan digital mempunyai sifat "*one signature document*" yang mana apabila terjadi perubahan sedikit saja pada tulisan yang dikirim maka tanda tangan digitalnya juga akan berubah dan akan menjadi tidak valid lagi.

RUPS telekonferensi adalah proses pertemuannya yang menggunakan video bukan mengenai data elektronis yang disimpannya karena minuta tetap harus dibuat oleh Notaris (data tulisan). RUPS *teleconference* tetap sah dengan data elektronik dan Notaris membuat akta Berita Acaranya berupa akta *relas* tetapi harus memenuhi persyaratan sah sebuah RUPS. Tidak mungkin seorang Notaris melakukan kegiatannya dalam membuat akta melalui media *video call* karena UUJN belum mengakomodir hal tersebut, hanya sebatas rapat saja (UUPT baru). RUPS sah secara telekonferensi karena Notaris menyaksikan sendiri jalannya RUPS tersebut dan berwenang dalam jabatannya untuk membuat akta *relas* dimana para peserta rapat tidak perlu menandatangani akta tersebut.

Dalam pelaksanaan E-RUPS tersebut, baik pada Perusahaan Tertutup maupun Perusahaan Terbuka ternyata dalam praktek menimbulkan berbagai problema yuridis dalam pelaksanaannya, terutama apabila diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 bahwa risalah RUPS secara elektronik wajib

dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS.

Dalam pelaksanaan E-RUPS tersebut, baik pada Perusahaan Tertutup maupun Perusahaan Terbuka ternyata dalam praktek menimbulkan berbagai problema yuridis dalam pelaksanaannya, terutama apabila diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 bahwa risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terkait dengan pembuatan akta otentik terikat kepada persyaratan formalitas pembuatan akta menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan UUJN yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan Undang-Undang ini.

POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dalam beberapa ketentuannya mengatur terkait dengan kehadiran para pihak dalam penyelenggaraan e-RUPS, yaitu kehadiran secara fisik dan kehadiran secara elektronik serta kehadiran melalui surat kuasa fisik dan surat kuasa elektronik (*E-proxy*).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 menegaskan pengertian teknis dari sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka, dan kemudian Pasal 1 angka 7 menegaskan yang dimaksudkan penyedia e-RUPS adalah pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS, dan selanjutnya Pasal 1 angka 9 juga menyebutkan pengguna e-RUPS adalah Perusahaan Terbuka, partisipan, biro administrasi efek, pemegang saham, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.

POJK No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 telah menyempurnakan terobosan hukum terkait dengan persyaratan maupun tata cara dalam rangka penyelenggaraan e-RUPS setelah mempertimbangkan sesuai prosedur penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Perusahaan Terbuka mempunyai kewajiban rapat umum pemegang saham, dan besaran jumlah pemegang saham serta sebaran geografis pemilikan saham perusahaan terbuka menimbulkan kendala dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham, baik dalam penetapan lokasi rapat umum pemegang saham, pemenuhan kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan maupun bentuk risalah keputusan rapat umum pemegang saham tersebut, dan seterusnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Pengaturan formalitas, tata cara maupun persyaratan teknis hingga konstruksi yuridis pembuatan akta dan peran serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan RUPS secara elektronik terkait dengan konsep *cyber notary* menjadi sangat penting dalam rangka menjamin keabsahan penyelenggaraan e-RUPS. Dan selanjutnya untuk penyelenggaraan e-RUPS terkait dengan *cyber notary*. sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengakomodasi perkembangan teknologi telematika dalam pembuatan

Risalah RUPS dalam bentuk akta autentik yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sempurna.

2. RUPS Secara Cyber Notary (E-RUPS) Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Semenjak diundangkannya UU ITE wacana *cyber notary* bergulir kembali. Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi. Untuk mengakomodasi adanya tuntutan perkembangan teknologi dan informasi tersebut maka melalui Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN ditegaskan bahwa seorang Notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau disebut dengan *cyber notary*, adapun ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut menyatakan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.” Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Selain daripada itu, kewenangan lain dari profesi notaris adalah sebagai kuasa masyarakat untuk pembentukan Perseroan Terbatas (PT), pengelolaan fidusia, dan lainnya yang memerlukan tanda tangan atau peran dari notaris agar sah suatu dokumen. Dalam hal pembentukan PT, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk pembentukan sudah menggunakan aplikasi elektronik, namun notaris mengalami kendala dalam hal penyimpanan SK tersebut secara elektronik dan penggunaannya dikarenakan keabsahan atas SK elektronik tersebut secara hukum dipertanyakan oleh pihak-pihak tertentu.⁸

Dalam hal RUPS yang sudah dilakukan secara *cyber notary* yakni e-RUPS yang sudah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik. Yang dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.

Menurut Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /Pojk.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bahwa penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Penyedia e-RUPS atau Perusahaan Terbuka wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

⁸ Fardhian dalam Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik, <http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/>, diakses tanggal 06 Maret 2021.

Dalam hal yang datang merupakan penerima kuasa, maka menurut Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Yang menurut Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dijelaskan bahwa Pemberian kuasa dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, dalam hal Perusahaan Terbuka menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

Karena e-RUPS yang sudah memiliki aturan yang jelas seperti yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya di atas, menjadi perhatian bagi para notaris untuk dapat memiliki acuan prosedur atau sistem yang dapat menjamin pembuatan, penyimpanan, maupun penggunaan dokumen-dokumen publik yang mereka buat atau sahkan, agar dapat dianggap otentik, selayaknya akta otentik secara tertulis. Perubahan UUN yang dirasa sebagai suatu langkah mundur dari perkembangan pelaksanaan legalisasi informasi atau dokumen secara elektronik, adalah yang tertuang dalam Pasal 16 huruf c perubahan UUN, dimana diwajibkan bagi penghadap untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari pada Minuta Akta. Dengan demikian, pembuatan akta secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik bisa diragukan keotentikannya karena tidak adanya sidik jari penghadap dimaksud.⁹

Dalam hal konsep *cyber notary* yang oleh sebagian ahli hukum dikembangkan dengan pemanfaatan media elektronik secara telekonferensi, ternyata sebagaimana dikemukakan Edmon Makarim, selama ini ada sedikit kesalahpahaman dalam menafsirkan frasa “di hadapan” sesuai Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”, dikaitkan dengan *cyber notary*. Yang mengidentikkan dengan pembuatan akta yang dilakukan secara telekonferensi, padahal tidak. Prinsip kerja *cyber notary* tidak jauh berbeda dengan Notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik.¹⁰

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris. Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen. Pembahasan konsep *cyber notary* dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik. RPP ini akan menyangkut sertifikat digital yang dikaitkan dengan peran dari notaris sebagai *trusted third party*.¹¹

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Edmon Makarim, INI Gembira *Cyber Notary* masuk ke UU Jabatan Notaris, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uujabatan-notaris>, diakses tanggal 06 Maret 2021.

¹¹ Lolly Amalia Abdullah, Direktur Sistem Informasi, Perangkat Lunak, dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo dalam Pemerintah dan INI Bahas Konsep *Cyber Notary*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notary/> diakses tanggal 06 Maret 2021.

penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi (e-RUPS), dan hal-hal lain yang sejenis. Adapun manfaat dari *cyber notary* adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi. Pemegang saham yang berada di luar negeri, dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham lainnya.¹²

RUPS yang menggunakan teleconference adalah RUPS yang pada umumnya dihadiri oleh Notaris, sehingga dalam pelaksanaannya yang membuat Akta Berita Acara adalah Notaris, sehingga tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan. Selain telah memenuhi unsur otentitas suatu akta Notariil yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, dalam kaitannya dengan Relas Akta, yang bertanggung jawab atas diterbitkannya akta tersebut adalah Notaris pembuat akta tersebut, sehingga syarat utamanya Notaris yang bersangkutan harus menghadiri RUPS dengan teleconference tersebut, ia menyaksikan jalannya rapat, dan menuangkan jalannya rapat tersebut dalam sebuah Akta yang dikenal dengan Berita Acara RUPS.

Substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir jelas dalam UUJN dan juga UU ITE yang merupakan landasan hukum bagi Notaris dalam hal pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat yang terjadi saat ini. Meskipun di dalam UUJN, KUH Perdata dan UU ITE, pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh Notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dan dilakukan dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi). Tetapi kemungkinan dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan karena kendala yuridis yang masih dihadapi oleh Notaris.

Khusus bagi perusahaan terbuka (Tbk), legalitas pelaksanaan RUPS elektronik terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Perusahaan Terbuka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan RUPS yang dalam perkembangannya sekarang ini dimungkinkan dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020. Dasar pertimbangan dikeluarkannya POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan memperhatikan besaran jumlah pemegang saham serta sebaran geografis pemilikan saham perusahaan terbuka menimbulkan kendala dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham, baik dalam penetapan lokasi rapat umum pemegang saham, pemenuhan kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan maupun bentuk risalah keputusan rapat umum pemegang saham tersebut.

Keberlakuan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik merupakan suatu

¹² Luthvi Febryka Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum: Vol.2, No1, Juni 2011.

terobosan baru dalam situasi pandemi *covid-19* yang dimungkinkan adanya pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yang menyandarkan kepada sistem atau sarana elektronik yang disediakan oleh pihak pengelola e-RUPS dan digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka, sehingga Pengguna e-RUPS dapat melaksanakan interaksi virtual yang melibatkan Perusahaan Terbuka, partisipan, biro administrasi efek, pemegang saham, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan E-RUPS sebagaimana diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan, dalam pelaksanaan *Cyber Notary* melalui sistem elektronik, Notaris tidak dapat bekerja dengan baik untuk memberi legitimasi hukum yang kuat apabila hanya bekerja seorang diri. Notaris harus dibantu dan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik / *Certificate Authority*. Pihak ketiga ini diberi kepercayaan dengan kewenangan menjaga dan mengamankan kontrak elektronik, dengan cara memberikan dan mengaudit Sertifikasi Elektronik. Kedudukan pihak Notaris memberi legitimasi sedangkan pihak Penyelenggara Sertifikasi Elektronik menjamin keamanan kontrak elektronik. Pengaturan formalitas, tata cara maupun persyaratan teknis hingga konstruksi yuridis pembuatan akta dan peran serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan RUPS secara elektronik terkait dengan konsep *cyber notary* menjadi sangat penting dalam rangka menjamin keabsahan penyelenggaraan e-RUPS.
2. RUPS secara *cyber notary* (e-RUPS) sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal RUPS yang sudah dilakukan secara *cyber notary* yakni e-RUPS yang sudah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik. Dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS.

F. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis kemukakan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya perlu adanya perubahan (revisi) terhadap UUJN dan UU ITE, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otentisitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris.
2. Dengan adanya perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern, maka Notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Pemerintah perlu untuk menstimulus revisi UU Notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan Notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Notaris kedepannya juga harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman,

meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.